



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka, perlu adanya penyesuaian hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 Nomor 425).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyelaraskan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah dan Kecamatan;

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Konawe Utara berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama;
13. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative pemerintahan umum lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
 - e. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;

- f. Merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan rencana Strategi dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah dilingkup Sekretariat Daerah;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- i. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala SKPD dan kepala bagian dilingkup Koordinasinya.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Alur Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 44 tahun 2022 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Satuan kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 462) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal, 10 JULI 2023

 BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal, 10 JULI 2023

 SEKRETARIS DAERAH,

H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 637

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JULI 2023
TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

COORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, statistik, kebudayaan.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kabupaten Konawe Utara.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
 - d. Bagian Kerjasama
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Sosial
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 9. Satuan Polisi Pamong praja
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 12. Rumah Sakit Umum Daerah
 13. Kecamatan


II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan


1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, Koperasi, Usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan, penelitian dan pengembangan, tenaga kerja, transmigrasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Sumber Daya Alam
 3. Bagian Administrasi Pembangunan
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terdiri dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 4. Dinas Ketahanan Pangan
 5. Dinas Lingkungan Hidup
 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 8. Dinas Perikanan
 9. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
 10. Dinas Perkebunan dan Hortikultura
 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

III. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum membidangi urusan Pengawasan, kearsipan, perpustakaan, persandian, komunikasi dan informatika, perhubungan, penanaman modal, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta urusan pariwisata
2. Asisten Administrasi Umum, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
3. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian Umum
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 2. Inspektorat Daerah
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Dinas Perpustakaan
 7. Dinas Pariwisata
 8. Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan
 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 11. Badan Pendapatan Daerah

BUPATI KONAWE UTARA, 




H. RUKSAMIN

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 JULI 2023

TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.



KETERANGAN :

————— Garis Perintah

..... Garis Koordinasi

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN